

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL
KELAYAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI DI KABUPATEN
SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

MAIDA RAHAYU WIDARSIH
NPM. 2210018412036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg.: 003/MH/Kes/84/VIII-2025

Nama : Maida Rahayu Widarsih
NPM : 2210018412036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental
Kelayan Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Di Kabupaten
Solok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Pembimbing II)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) and the second is for Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. (Pembimbing II). The signatures are written over a horizontal line.

IMPLEMENTAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL KELAYAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI DI KABUPATEN SOLOK

Maida Rahayu Widarsih¹, Uning Pratimaratri¹, Sanidjar Pebrihariati¹.

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta ¹

Email : maidawidarsih@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 75 paragraph (1) of Indonesian Law No. 17 of 2023, a former prostitute at PSKW Andam Dewi Solok committed suicide during social rehabilitation. This study examines the implementation of legal protection for the mental health of PSKW clients, the obstacles faced, and efforts to overcome them. Using socio-legal research with primary and secondary data collected through interviews, observations, and questionnaires, qualitative analysis was conducted. Results show legal protection is not optimal due to internal factors (human resources, infrastructure, clients) and external factors (social stigma). PSKW's efforts include requesting additional staff and improving facilities.

Keywords: Legal Protection, Mental Health, Kelayan, PSKW.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan mental menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan ketidakhadiran suatu penyakit, meliputi penilaian subjektif terhadap ke-sejahteraan psikologis, efikasi diri, otonomi dan aktualisasi diri seseorang individu (UGM, 2020). Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, kompre- hensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang berisiko, orang dengan gangguan jiwa dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya pencegahan bunuh diri melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri. Penyebab tersering seseorang melakukan bunuh diri karena depresi. Simtom depresi antara lain afek depresif, kehilangan minat (anhedonia), dan berkurangnya energi yang mengakibatkan seseorang mudah lelah (anergi). Simtom tersebut harus ada baik

pada kriteria ringan, sedang maupun berat. Pada depresi berat dapat ditemui ide ataupun usaha bunuh diri ini (Rusdi Maslim, 2019).

Jaminan kesehatan mental merupakan hak semua warga negara termasuk kelayan di Panti Sosial Karya Wanita selanjutnya disebut dengan PSKW. Kelayan PSKW kebanyakan terkait masalah prostitusi. Masalah prostitusi merupakan problematika global yang menyangkut peraturan sosial, moral, etika bahkan agama (Tama, 2021). Menurut pendapat Farley M, dalam Jung YE *et al*, menyatakan jika prostitusi merupakan suatu kejahatan yang melibatkan kekerasan seperti terjadi proses perdagangan manusia, pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan baik fisik maupun verbal, pelecehan, dan diskriminasi rasial, yang kesemuanya melanggar hak asasi manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Romans SE, dalam Jung YE *et al*, menunjukkan bahwa pelaku prostitusi rentan terhadap masalah kesehatan baik fisik maupun mental. Resiko kesehatan serius yang mungkin dapat diderita oleh pelaku prostitusi seperti Penyakit Menular Seksual (PMS), *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Aquaried Immuno-deficiency Syndrome* (AIDS). Selain itu,

berbagai penelitian mendapati munculnya gangguan jiwa seperti gangguan stres pascatrauma, kecemasan dan depresi bahkan ada berakhir dengan bunuh diri (Jung, Song, Seo, & Chae, 2008). Kecenderungan bunuh diri ini ditunjukkan oleh hasil suatu penelitian meta-analisis di 28 negara pada pekerja seks komersial yang selanjutnya disebut PSK (Pekerja Seks Komersial), dengan hasil seperti di tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Prevalensi PSK dengan Gangguan Jiwa dalam
Grau CV *et all*

Gangguan Jiwa Pada PSK	Persentase
Ide bunuh diri	27%
Percobaan bunuh diri	20%
Depresi	44%
Gangguan Pasca Trauma	29%

Sumber : Grau CV *et all.*, 2021

Salah satu kejadian bunuh diri baru-baru ini dilakukan oleh seorang PSK saat sudah di PSKW. Seperti yang diberitakan dalam harian Haluan Sumbang, Minggu tanggal 4 Februari 2024, korban baru sebulan di PSKW. Menurut temannya, korban memang terlihat menutup diri masalah keluarganya. Hal ini dikuatkan oleh petugas yang memeriksa korban saat baru sampai di PSKW, korban tidak ada menghubungi satupun keluarganya (Darwina, 2024).

Dari kasus yang terdapat di PSKW Andam Dewi menjadikan pengalaman yang berharga, baik bagi kelayan maupun pengelola PSKW Andam Dewi agar mampu mengenali simptom gangguan mental dan menghindari hal-hal yang menjurus kepada gangguan mental berat termasuk bunuh diri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN MENTAL KELAYAN PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI DI KABUPATEN SOLOK.**

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang dapat ditarik antara lain:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kepala PSKW Andam Dewi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kepala PSKW Andam Dewi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kepala PSKW Andam Dewi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Kepala PSKW Andam Dewi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dari wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku profil PSKW Andam Dewi Solok tahun 2022, buku laporan Tahunan 2023 PSKW Andam Dewi Solok, buku registrasi PSKW Andam Dewi Solok, Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Masuk Kelayan PSKW Andam Dewi Solok. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, wawancara mendalam, observasi, dan pemberian kuesioner. Analisis data menggunakan metode

kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok jika ditinjau dari teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon belum optimal. Dalam teori perlindungan hukum, kelayan sebagai subjek hukum berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seperti hak hidup, hak kesehatan baik fisik maupun mental dan untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kelayan di PSKW Andam Dewi terkait hak-hak mereka adalah dengan melakukan pembinaan dan proses rehabilitasi, sehingga kelayan mampu kembali ke masyarakat. PSKW Andam Dewi sebagai satu-satunya panti rehabilitasi sosial di Sumatera Barat yang menampung eks WTS dan wanita rawan tindak asusila, belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelayan dikarenakan berbagai kendala yang ada baik internal maupun eksternal panti.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi PSKW Andam Dewi dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok

Kendala yang dihadapi PSKW Andam Dewi terdiri atas faktor internal dan eksternal panti. Faktor internal antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

PSKW Andam Dewi belum mempunyai petugas kesehatan yang siaga dalam menangani gangguan kesehatan kelayan. Pekerja sosial yang ada di PSKW

Andam Dewi juga belum mencukupi untuk membantu kelayan yang ada dan tenaga penyuluh yang masih didatangkan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, membuat proses pembinaan dan rehabilitasi sosial kelayan di panti kurang optimal (Melisa Amalia Amin, wawancara pribadi, 2024).

2. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada antara lain:

- Kapasitas wisma yang belum mencukupi untuk menampung kelayan yang ada.
- Fasilitas berupa kamera pengawas yang masih kurang dan tata letak yang belum optimal.
- Fasilitas ruang terapi untuk masalah kesehatan mental yang belum mencukupi, seperti belum adanya ruang terapi khusus beserta alat-alat pendukung terapi.
- Belum adanya ruang pendukung seperti ruang menyusui dan ruang bermain anak yang juga dibutuhkan kelayan terutama saat adanya kunjungan keluarga (Noveranita Amelia, Wawancara Pribadi, 2024).

3. Internal Kelayan

Faktor internal kelayan meliputi sebagai berikut :

- kondisi fisik, emosional, dan intelektual kelayan.
- masalah psikologis seperti ketakutan, kece- masan, bahkan depresi dengan keinginan bunuh diri.
- masalah penyesuaian diri dengan lingkungan panti.

Faktor eksternal seperti stigma negatif masyarakat terhadap kelayan menimbulkan ketakutan, kecemasan bahkan depresi bagi kelayan, bahkan membuat kelayan kembali lagi ke profesi awalnya.

Impelementasi dari suatu proses perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Solok bukanlah proses

yang sederhana. Proses penerapannya membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai elemen terkait, baik dari dalam maupun luar panti. Hal ini jika dilihat dari Teori Bekerjanya Hukum William J. Chambliss dan Robert Seidmen bahwa proses bekerjanya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi dari beberapa komponen utama yaitu lembaga pembuat hukum, birokrasi penegak hukum, pemegang peran, kekuatan personal dan sosial yang berlaku di masyarakat.

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum terhadap Kesehatan Mental Kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok.

Upaya yang telah dilakukan PSKW Andam Dewi antara lain:

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Permintaan penambahan dan pemberdayaan pegawai sesuai unit kerja yang dibutuhkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

b. Sarana dan Prasarana

Permintaan penambahan dana guna melengkapi sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, PSKW Andam Dewi juga berusaha mengoptimalkan penggunaan ruangan dalam proses rehabilitasi sosial terhadap kelayan agar target yang diinginkan dapat tercapai.

c. Internal Kelayan

Melakukan *screening* awal baik fisik maupun mental dari calon kelayan dan melakukan proses rehabilitasi secara bertahap. Kelayan yang telah melalui berbagai bimbingan, akan dievaluasi kesiapannya untuk kembali ke masyarakat. Hal tersebut diharapkan agar kelayan mampu menerapkan segala keterampilan yang telah diperoleh di masyarakat nantinya (Djefrizal Amir, *Wawancara pribadi*, 2024).

2. Faktor Eksternal

Masyarakat berdasarkan teori bekerjanya hukum merupakan *role occupant*, yang memiliki peran penting dalam proses bekerjanya hukum tersebut. Pada satu sisi, lingkungan masyarakat yang kondusif sangat membantu kelayan memperoleh kembali hak perlindungan hukum terhadap kesehatan mental mereka, namun sisi lainnya makin membuat kelayan kehilangan haknya tersebut terkait dengan stigma negatif yang melekat pada kelayan. Memberikan edukasi dan informasi yang benar tentang WTS dan wanita rawan tindak asusila serta faktor-faktor yang menyebabkan mereka terjebak dalam keadaan tersebut yang dilakukan baik saat adanya kegiatan-kegiatan seperti bazar dan sebagainya.

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi perlindungan hukum terhadap kesehatan mental kelayan PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok belum optimal dikarenakan berbagai kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal (sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta internal kelayan) dan kendala eksternal (stigma negatif dari masyarakat). PSKW Andam Dewi telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala ini, meliputi permintaan penambahan dan pemberdayaan pegawai yang ada. Meminta penambahan anggaran guna melengkapi sarana dan prasarana yang ada serta mengadakan edukasi melalui program-program guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang WTS dan wanita rawan tindak asusila yang telah direhabilitasi di PSKW Andam Dewi.

B. Saran

1. Agar Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai kebutuhan PSKW Andam Dewi.
2. Agar PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk melengkapi sarana dan

- prasarana guna mendukung kesehatan mental kelayan di panti.
3. Agar petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan asesmen terhadap kelayan di PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solok membuat alur asesmen yang jelas serta mempergunakan bantuan instrumen pemeriksaan kesehatan jiwa, agar dapat mendeteksi lebih awal adanya gangguan mental pada kelayan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rusdi Maslim, 2019, Buku saku diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III, ICD-II, UNIKA Atmajaya FK Bagian Kedokteran Jiwa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

C. Sumber Lain

Center For Public Mental Health Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2020, *Kesehatan Mental : Akar Kesejahteraan Individu*, <https://cpmh.psikologi.ugm.ac.id>.

Prasetyo Yoga Tama, 2021, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Dampak Pemenuhan Nafkah Pelaku Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning)", Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Jung YE., Song JM., Seo HJ., Chae JH., 2008, "Symtoms of Posttraumatic Stress Disorder and Mental Health in Women Who Escaped Prostitution and Helping Activist in Shelters", *Yonsei Medical Journal* Vol.49 No.3, hlm. 372.

Darwina, 2024, Tragis! Warga PSKW Andam Dewi Solok Ditemukan Gantung Diri, *Harian Haluan.id*, Sumatera Barat.

Melisa Amalia Amin, *Wawancara Pribadi*, Peksos PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok.

Noveranita Amelia, *Wawancara Pribadi*, Konselor PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok.

Djefrizal Amir, *Wawancara Pribadi*, Kepala PSKW Andam Dewi Kabupaten Solok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I).
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Pembimbing II) sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. yang telah memberikan ilmunya.